



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalimantan - Jepara 273917 - PO. BOX 147  
Telp / (0291) 591238, 593347 Fax / (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 421.1 /...335...../2017  
Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama : ASIQOTUL MUAWANAH, S.Pd  
Selaku Pemilik / Operasional PAUD : KB "MATHOLIUL HUDA" KARANGAJI  
Nomor : 012/LPI.MH/X/2017  
Tanggal : 30 Oktober 2017  
Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB "MATHOLIUL HUDA" KARANGAJI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 081298092134  
Tahun Berdiri : 18 November 2010  
Alamat : Jalan / Dukuh : Karangaji Kedung  
Rt. / Rw : 14 / 04  
Kelurahan / Desa : Karangaji  
Kecamatan : Kedung  
Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : ASIQOTUL MUAWANAH, S.Pd  
Pemilik / Izin Operasional : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 30 Nopember 2017  
Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara

Drs. KHUSNURI  
Penulis Utama Muda  
NIP. 19580510 198401 1 002

### Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip